



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 170/05/DPRD/2023**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna (Khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 April 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**



Ketua,

H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR: 170/05/DPRD/2023
TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2022

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang Pendidikan

- Untuk menunjang visi Kota Pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Metro harus terus melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pemerataan guru dan tenaga pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga pendidikan, seperti contoh SMPN 1 Metro, sesuai dinamisnya perkembangan teknologi informasi, dengan model pengembangan Kurikulum Merdeka.
- Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri sehingga tidak tertinggal dengan pesatnya perkembangan sekolah swasta.

2. Bidang Kesehatan

- Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) harus dimanifestasikan dengan peningkatan mutu pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Metro.
- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan peningkatan RSUD Sumpsi Bantul dengan penambahan fasilitas penunjang, alat-alat kesehatan, obat-obatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta peningkatan penghasilan SDM, untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung upaya mewujudkan derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya.
- Pemerintah Daerah agar tetap memperhatikan upaya antisipatif timbulnya berbagai macam penyakit endemis yang sering muncul di Kota Metro.

3. Bidang PU dan Penataan Ruang.

- Sebagai salah satu indikator kinerja utama pada bidang PU dan Penataan Ruang, permasalahan jalan yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, agar disikapi serius oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dengan melakukan peningkatan pembangunan seluruh ruas jalan di Kota Metro, baik jalan lingkungan, jalan kota, maupun jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar melakukan tindakan tanggap darurat dan cepat untuk penanggulangan sementara jalan-jalan sebelum turunnya anggaran dari APBN maupun dari Pemerintah Provinsi, sehingga kerusakan jalan tidak semakin parah.
- Pemerintah Daerah harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan tidak ada kesalahan desain, kesalahan pelaksanaan dan pengawasan, dan tidak ada kesalahan pemanfaatan pada proses pembangunan jalan di Kota Metro sehingga mutu pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
- Untuk mewujudkan Metro bebas banjir, pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase harus berdasarkan data drainase dan data jalan yang menjadi prioritas, sehingga pembangunannya dilakukan dengan tepat dari hulu ke hilir berdasarkan urgensinya dan dapat dilakukan secara maksimal.

- Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian mendalam mengenai peruntukan dana kelurahan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan program Metro Bebas Banjir.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pemerintah Daerah harus menyikapi keberadaan beberapa taman atau ruang terbuka hijau yang disalahfungsikan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai ikon Kota Metro, fungsi taman harus dijaga dengan baik, baik dalam fungsi ekologis untuk mereduksi polusi udara dan menciptakan udara yang sehat, maupun fungsi sosial sebagai wadah dalam menciptakan interaksi sosial antar masyarakat.

5. Bidang Perhubungan

- Pemerintah Daerah agar merealisasikan kelayakan jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan melakukan peningkatan dan pemerataan lampu PJU di seluruh wilayah Kota Metro sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, terutama dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.
- Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan lampu PJU yang sudah ada, seperti perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pengecekan kondisi PJU yang ada.
- Pemerintah Daerah agar melakukan kajian/uji kelayakan sehubungan dengan perlunya pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Perempatan Jalan Tawes, di pertigaan Pusat Perbelanjaan PB Swalayan, dan lokasi-lokasi lain untuk memperlancar arus lalu lintas dan menghindari kecelakaan.

6. Bidang UMKM

- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan bantuan permodalan khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah yang ada demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Metro.
- Untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas pasar kreatif yang ada, Pemerintah Daerah perlu terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk pembinaan, penyuluhan maupun penambahan fasilitas-fasilitas yang ada serta bantuan permodalan dan pemasaran produknya sehingga geliat perekonomian masyarakat semakin meningkat.

7. Bidang Pariwisata dan Olahraga

- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kembali pengembangan destinasi wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan di seluruh wilayah Kota Metro, seperti Alas Puri di Metro Selatan, Capit Urang di Metro Utara, dan lokasi yang lainnya.
- Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian terkait pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kota Metro oleh pihak ketiga sehingga dapat dikelola secara lebih serius.
- Sarana dan prasarana Stadion Olahraga 24 Tejosari perlu mendapatkan perhatian yang khusus sehingga layak sebagai stadion yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan olahraga.

8. Bidang Ketertiban Umum

- Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait harus lebih tegas melakukan penindakan terhadap adanya alih fungsi trotoar menjadi tempat berjualan/berdagang dan adanya kendaraan yang berjualan di jalan yang sangat mengganggu arus lalu lintas.

9. Bidang Sosial

- Pemerintah Daerah harus lebih serius mengintervensi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, maupun dalam bentuk rehabilitasi dengan dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan *stake holder* lainnya.

10. Bidang Lingkungan Hidup

- Pemerintah Daerah harus segera mewujudkan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah atau TPA Karangrejo yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penggunaan metode *sanitary landfill* sehingga sampah di Kota Metro dapat ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Pemerintah Daerah agar meningkatkan kedisiplinan petugas di TPA Karangrejo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar secara rutin mengecek dan sigap melakukan penebangan/pemangkasan pohon yang dapat membahayakan pengguna jalan.

11. Bidang Komunikasi dan Informatika

- Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika agar tidak menyuguhkan/mempromosikan data-data yang tidak jelas kepada masyarakat, seperti program nikah gratis, dan disebarluaskan kepada masyarakat secara berulang-ulang yang sejatinya hanya "memanfaatkan" program pemerintah yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan polemik, pro kontra di masyarakat, dan akhirnya menjadi kontra produktif.

12. Bidang Perempuan dan Anak

- Pemerintah Daerah harus lebih serius berupaya untuk menekan angka stunting di Kota Metro melalui pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk pengentasan stunting.

13. Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan

- Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan pemantauan kembali terhadap semua dokumen perencanaan pembangunan pada semua bidang, sehingga implementasi pembangunan di Kota Metro dapat lebih terpadu dan berkelanjutan, serta berbasis keterpaduan data.
- Pemerintah Daerah harus lebih serius melihat arah Kota Metro secara jangka panjang sehingga dapat ditata secara lebih baik sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang.

14. Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Pemerintah daerah agar terus melakukan pemutakhiran data terhadap sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing, meningkatkan ekstensifikasi sumber pendapatan baru dengan dasar hukum penerimaannya, dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada seperti dari PBB, Pariwisata, dan lain-lain untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Kota Metro.
- Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar melakukan revisi data-data potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi riil dan aktual.

- Mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dapat menunjang Pendapatan Daerah dan menciptakan kenyamanan serta tidak mematikan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Daerah harus memberikan kejelasan status pada Jalan Imam Bonjol yang sempat menjadi polemik beberapa waktu yang lalu.
- Pemerintah Daerah agar melakukan pendataan dan penataan secara cermat terhadap aset milik Pemerintah Daerah terutama aset tanah, bangunan, dan kendaraan terkait keberadaan maupun surat bukti hak kepemilikan aset-aset tersebut, dan selanjutnya dapat lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaannya agar dapat mendongkrak pendapatan daerah.
- Pemerintah Daerah harus mempunyai data dan dokumentasi valid tentang jalan dan trotoar yang sudah terbangun dan menjadi aset milik Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah agar meningkatkan pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah diantaranya penataan dan pendataan ulang NJOP dengan dibarengi peningkatan kinerja penertiban dan pengawasan terhadap penarikan retribusi maupun kontribusi.
- Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus melakukan kajian ulang terkait NJOP pada Tahun 2023 sehingga data NJOP PBB P2P yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar merupakan hasil kajian, hasil survey dan azas kepatutan dan kelayakan.
- Keberadaan papan reklame harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya untuk sosialisasi program pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Pemerintah Daerah agar melakukan penambahan tapping box sehingga pada tahun 2023 mencapai 130 (seratus tiga puluh) buah sesuai kesepakatan dalam proses pembahasan untuk menciptakan akuntabilitas dalam pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang layak dan kondisi faktual.

15. Urusan Kepegawaian

- Untuk meningkatkan kinerja semua organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dengan kualitas yang baik, penempatan pejabat harus memperhatikan prinsip *the right man on the right job, right man on the right place*, bukan berdasarkan kekerabatan dan kedekatan semata.
- Walikota Metro agar tidak mudah mengumbar janji kepada para pegawai yang ada terkait dengan penempatan seseorang pada suatu jabatan.
- Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah strategis terkait keberadaan beberapa Camat yang belum bisa berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah tanah dan untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

16. Lain-Lain

- Implementasi Program Kartu Metro Ceria agar didasarkan pada data riil/murni siswa sebagai penerima manfaatnya, bukan hanya merubah kemasan dari program BOS yang telah ada dan bukan hanya memiliki satu fungsi akan tetapi dapat lebih dikembangkan menjadi Satu Kartu Banyak Fungsi.
- Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Metro guna menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Metro agar terus meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Lampung.

- Semua rekomendasi DPRD Kota Metro harus diimplementasikan dan dievaluasi, termasuk rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun sebelumnya sehingga dapat berkelanjutan dan menjadi acuan adanya peningkatan secara berkala.



Ketua

H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.